

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI WILAYAH  
HUKUM POLRES ASAHAN  
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**VINCENT OLIVER MANURUNG  
188400087**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI WILAYAH  
HUKUM POLRES ASAHAN  
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**



**OLEH :  
VINCENT OLIVER MANURUNG  
188400087  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas  
Oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Asahan (Studi  
Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)  
Nama : Vincent Oliver Manurung  
NPM : 18.840.0087  
Bidang : Ilmu Kependanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

  
Isnani, SH, M.Hum, Ph.D

  
Riswan Munthe, SH, MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23



## **LEMBAR ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vincent Oliver Manurung  
NPM : 188400087  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online ( Studi Kasus Polda Sumatera Utara )”.

Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*data base*) , merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



**Vincent Oliver Manurung**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)**

**OLEH :**

**VINCENT OLIVER MANURUNG  
188400087  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Asahan (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris serta sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi yang melakukan pelanggaran maka pihak kepolisian lalu lintas Polres Asahan akan menindak atau memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Proses penegakan hukum yang dilakukan bahwa pihak kepolisian satuan lalu lintas menindak atas pasal yang dilanggar. Upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas melalui dengan dua cara yaitu preventif dan refresif, yaitu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini dan dengan melakukan penegakan kepada remaja yang melanggar.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Pelajar



**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS BY STUDENTS IN  
THE JURISDICTION OF ASAHAN POLRES (STUDY ON ASAHAN  
POLRES TRAFFIC UNITS)**

**By :**

**VINCENT OLIVER MANURUNG  
188400087  
FIELD OF CRIMINAL LAW**

*This thesis discusses Law Enforcement Against Traffic Violations by Students in the Legal Area of the Asahan Police (Study on the Asahan Police Traffic Unit). The formulation of the problem in this study is how to regulate the law against traffic violations, law enforcement against students for traffic violations, and the countermeasures carried out by the Asahan Police Traffic Unit against students for traffic violations at the Asahan Police Traffic Unit. The type of research used is normative legal research and is supported by empirical data and the nature of this research is analytical descriptive research while the data analysis used is qualitative analysis. Legal regulations for traffic violations for motorists who commit violations, the Asahan Police traffic police will take action or give sanctions to these violators in accordance with the article violated in Law Number 22 of 2009. The law enforcement process is carried out by the traffic unit police take action on the articles that have been violated. Countermeasures carried out by the Asahan Police Traffic Unit against students for traffic violations are carried out in two ways, namely preventive and repressive, namely conducting counseling to schools to introduce traffic ethics from an early age and by reprimanding teenagers who violate it.*

**Keywords: Law Enforcement, Traffic, Students**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi


Nama : Vincent Oliver Manurung  
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 14Juli 1999  
Alamat : Jl. Karya Bakti  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Pattar Manurung  
Ibu : Nurasi Hutapea  
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudra

### 3. Pendidikan

SD Swasta Panti Budaya Kisaran : 2005-2011  
SMP Negeri 6 Kisaran : 2011-2014  
SMA Negeri 2 Kisaran : 2014-2017  
Universitas Medan Area : 2018-2023





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN (STUDI KASUS SATUAN LALU LINTAS POLRES ASAHAN).”**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis Patar Manurung dan Nurasi Hutapea yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moral maupun materill yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku **Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku **Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
6. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., P.hD selaku **Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.**
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H, selaku **Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.**
8. Ibu Finna Nazran, S.H., M.Kn, selaku **Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.**
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas **Hukum Universitas Medan Area** atas ilmu dan pelayanan yang diberikan **kepada** penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum **Universitas Medan Area.**

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, Januari 2023  
Penulis



**Vincent Oliver Manurung**  
**NPM :188400087**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	14
2.1.2 Lembaga Penegakan Hukum.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
2.2.2 Komponen Pelanggaran Lalu Lintas .....	22
2.3 Tinjauan Tentang Pelajar .....	23
2.3.1 Pengertian Pelajar.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Pelajar (Anak) .....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.2 Metodologi Penelitian.....	27
3.2.1 Sifat dan Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Sumber Data .....	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan .....	31
4.1.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelajar Atas Pelanggaran Lalu Linta Di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan .....	50
4.1.3 Penanggulangan Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Asahan Terhadap Pelajar Atas Pelanggaran Lalu Lintas .....	54
4.2 Pembahasan .....	59
4.2.1 Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....	59



4.2.2 Kendala Yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Linats .....	67
4.2.3 Faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran Lalu Lintas Dilakukan Oleh Pelaaar .....	71
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>77</b>
5.1 Simpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	26
Tabel 4.1 Penindakan Lalu Lintas Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Asahan Tahun 2020 .....	48
Tabel 4.2 Penindakan Lalu Lintas Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Asahan Tahun 2022 .....	49
Tabel 4.3 Jumlah Data Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Tahun 2019 –2021 .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	83
Lampiran 2 Surat balasan Penelitian.....	84





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Membahas mengenai masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum, hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat di pisahkan. Hukum itu ada dalam masyarakat, tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Maka tanpa masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya kita berbicara tentang hukum yang kosong. Karena masyarakat membutuhkan hukum, maka diciptakanlah hukum.<sup>1</sup>

Hukum tidak lepas dari aktivitas manusia, sebab hukum memiliki ketentuan untuk mengendalikan kelakuan orang dari aktivitasnya, karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.<sup>2</sup> Jika tidak adanya hukum tidak bisa dibayangkan akan bagaimana Negeri ini, yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang mengatakan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan atas dasar hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Satjipto Raharjo, hukum dan perilaku, kompas, Jakarta, 2009,hal.9

<sup>2</sup>Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, CV.Sagung Seto, Jakarta, 2008, hal. 5

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia telah diberikan definisi hukum seperti berikut: hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu menggunakan hukuman tertentu”.<sup>4</sup>

Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut “*recht orde*”, yaitu susunan aturan. dengan demikian tata hukum merupakan susunan aturan yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya. Jika suatu waktu dia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama terdapat pergaulan hidup manusia yang berkembang. tata aturan yang sah dan berlaku di waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif (*ius constitutum*). Sedangkan tata aturan yang diperlukan berlaku di waktu yang akan datang dinamakan *ius constituendum* yang disesuaikan dengan kebutuhan warga yang senantiasa terus berkembang.<sup>5</sup>

Hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa, sehingga bisa memaksa warga Negara melakukan kewajibannya baik terhadap masyarakat maupun terhadap Negaranya. Ketertiban dan keamanan akan terpelihara apabila masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma) yang ada, dan peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa di dalam Negara (Pemerintah). Hegel berpendapat, bahwa pelanggaran hukum merupakan tantangan terhadap hukum.

---

<sup>4</sup>Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Lampung:Universitas Bandar Lampung UBL Press, 2017 hal.11

<sup>5</sup>Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2015 hal. 4-5

Oleh karena itu suatu tindak pelanggaran hukum ataupun harus dilenyapkan dengan cara memberikan suatu penderitaan kepada orang yang melakukan tindak pelanggaran itu ataupun yang disebut dengan penegakan hukum.<sup>6</sup>

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas.<sup>7</sup>

Pelanggaran Tertentu dalam aturan hukum di Indonesia baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan,

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hal 270

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, 2003,hal 20



kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.<sup>8</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.<sup>9</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 4.

<sup>9</sup>Silvia listiana & Bintara Sura Priambada, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Hukum Pidana Delict*. Vol,6 No.2 november 2012.hal.49

kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu Pasal 107 ayat (2). Selanjutnya didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan ini ditegaskan bahwa untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanganan secara *komprehensif* yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensif pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih *intensif*.

Pada dasarnya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga diperlukan peranan polisi sendiri, dimana dalam hal ini polisi bertugas untuk mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi

---

<sup>10</sup><https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 21 Juli 2022, pukul 10:00 wib

berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>12</sup>

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berprilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.<sup>13</sup>

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi

---

<sup>11</sup>Satjipta Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta, Rajawali press, 2010 hal. 24.

<sup>12</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia), edisi 2019.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pengawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>15</sup> Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:<sup>16</sup> “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hal.58

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.<sup>17</sup>

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian intensif bagi petugas yang berprestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

<sup>18</sup> Tim Redaksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta, Laksana, 2019, hal.164.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>19</sup> Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi. Polisi bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak atas dasar hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Daerah Kabupaten Asahan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah (Pelajar). Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>19</sup> Siswantoro Sumarso, Penegakan Hukum Psicotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 7

<sup>20</sup> Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, halaman. 1.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Asahan menilang sebanyak 2011 kendaraan dan 506 teguran selama melaksanakan Operasi Zebra Toba pada tahun 2019 yang digelar selama 14, dari tanggal 23 Oktober hingga 5 November tahun 2019, untuk jumlah tilang, dikeluarkan sebanyak 2011 tilang, teguran 506 teguran. Jenis pelanggaran roda dua 1795, pasal tidak pake helm 245, melawan arus berkendaraan 307, menggunakan handphone saat berkendaraan 3 unit, dibawah umur 258, tidak memiliki surat-surat 492 sedangkan pasal lain 490 unit. Sedangkan pelanggaran roda empat ke atas sebanyak 218 pelanggaran, akibat tidak memakai safety belt 108 tilang, pasal lain 108 unit.<sup>21</sup>

Pelaksanaan operasi Patuh Toba 2020 telah mengeluarkan sebanyak 599 surat tilang kepada pengendara sejak giat tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020, dari sebanyak 599 surat tilang yang dikeluarkan, didominasi pengendara sepeda motor yakni sebanyak 521 tilang, sementara mini bus sebanyak 19, mobil sedan sebanyak 1 unit dan mobil pickup 10 unit. Kemudian, bus sebanyak 2 unit, truck kecil sebanyak 19 unit, truck besar sebanyak 22 unit, truck tangki sebanyak 1 unit dan kendaraan umum sebanyak 4 unit.<sup>22</sup>

Penerapan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar sesuai dengan fungsi hukum sebagai pengendali sosial, yang dimaksud dari hukum sebagai pengendali sosial yaitu: untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma hukum dan

---

<sup>21</sup><http://www.realitasnews.com/2019/11/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022, pukul 15:00 wib

<sup>22</sup>[https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2020/08/07/114916/ops\\_patuh\\_toba\\_2020\\_satlantas\\_polres\\_asahan\\_keluarkan\\_599\\_tilang/](https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2020/08/07/114916/ops_patuh_toba_2020_satlantas_polres_asahan_keluarkan_599_tilang/), diakses pada tanggal 8 Juli 2022, pukul 15:00 wib

tata tertib hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban di masyarakat dan hukum dapat memberikan sanksi terhadap si pelanggar.<sup>23</sup>

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN (STUDI KASUS SATUAN LALU LINTAS POLRES ASAHAN).”**

---

<sup>23</sup>Rahman Syamsuddin & Ismail, Merajut Hukum Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014. hal. 28



## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan..
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas;

- b. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi penulis, untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis bagi penulis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di fakultas hukum Universitas Medan Area (UMA);
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila masyarakat tidak mematuhi aturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang, serta penelitian diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang ini dikenal dengan istilah dalam dunia ilmu hukum dengan *fi at justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Berdasarkan literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum, berkaitan dengan beberapa aspek antara lain: keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum. Keadilan keamanan dan ketertiban berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum, hukum difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan, namun demikian, hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan



semua pihak. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum harus ditaati semua pihak, baik sebagai penguasa atau sebagai rakyat biasa, hal tersebut sebagai perwujudan asas persamaan di depan hukum.<sup>24</sup>

## 2.1.2 Lembaga Penegak Hukum

### 1. Kepolisian

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI). Dalam Pasal 2 disebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Dilanjutkan dalam Pasal 4 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Tugas dan wewenang Kepolisian tercantum dalam Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal.69-70

## 2. Kejaksaan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Kejaksaan.

## 3. Kekuasaan Kehakiman

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 1 angka disebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 18 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya patut dilihat juga ketentuan Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan

yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Pasal 21-29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih spesifik untuk Mahkamah Agung dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 disebutkan “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”,

tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

## **5. Advokat/Pengacara**

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam Pasal 14-20 Undang-Undang Advokat.<sup>25</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

### **2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 butir 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud

---

<sup>25</sup>*Ibid*.hal.71-74



pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>26</sup> Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif, artinya bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang bersifat kuantitatif (*rechtdelicten*), artinya suatu perbuatan di pandang sebagai perbuatan yang

---

<sup>26</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: kompetensi Utama, 2009, hal.6

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak.

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa: Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum, pelanggaran lalu lintas adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.

Pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- 2) Menimbulkan akibat hukum, jadi harus bertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi mengenai pelanggaran dan pengertian lalu lintas , dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Rafika Aditama, 2003, hal.10.

### 2.2.2 Komponen Pelanggaran Lalu Lintas

Mengenai pelanggaran lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut :

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan atau prasarana

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5563/>, diakses pada tanggal 8 September 2022, pukul 15:00 wib

## 2.3 Tinjauan Tentang Pelajar

### 2.3.1 Pengertian Pelajar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pelajar adalah anak sekolah, anak didik, murid, dan siswa yang menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas.<sup>29</sup> Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak namun ia belum cukup matang untuk dikatakan orang dewasa. Dikarena ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan metode coba-coba walaupun melalui banyak kealahan. Jadi pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak.

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa seperti yang dikemukakan oleh Monks (2002) perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Hal sosial yang dapat dilihat dalam tingkah laku remaja yaitu dimana ia lebih memilih untuk berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Maka tingkah laku tersebut usaha remaja untuk masuk ke dalam lingkup sosial yang lebih luas. Menurut para pakar psikologi, remaja merupakan suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, usia yang dimasukin kira- kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada seseorang individu yang mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan penuh dengan masalah-masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup><http://jagokata.com>, diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 22:00 wib

<sup>30</sup> Lilis karlina, Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja, jurnal edukasi nonformal, Vol 1 No 1, 2020.



### 2.3.2 Dasar Hukum Pelajar (Anak)

Usia yang di kategorikan pelajar dari usia 5-18 tahun, maka pelajar merupakan anak yang dibawah umur atau tidak cakap hukum. Adapun pengaturan batas usia yang cakap hukum antar lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4ecc5db1d36b7>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22:00 wib

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	Bulan																Ket:				
	Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Juni 2022					September 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan Jalan Cokro Aminoto No.47, Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>32</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>33</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>34</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum,

---

<sup>32</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, hal.42.

<sup>33</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hal. 310

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.70

<sup>35</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, hal.10.



perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah hukum Polres Asahan

### 3.2.2 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung dari responden mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan berupa wawancara secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan narasumber.
2. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

---

<sup>36</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 1

Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

---

<sup>37</sup>Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2018, hal.16.

<sup>38</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 hal 12

2. Penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah hukum Polres Asahan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Ipda Dodi Donawan Kanit Adyaksa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan (sebagai informan) yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>39</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

---

<sup>39</sup>Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hal. 103

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.105

deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan khususnya tindakan pelanggaran (bukan tindak pidana lalu lintas) sebagaimana diatur dipasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk pengendara yang melakukan pelanggaran maka pihak kepolisian lalu lintas Polres Asahan akan menindak atau memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut atas perbuatannya sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Proses penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, bahwa pihak kepolisian satuan lalu lintas menindak atas pasal yang dilanggar, akan tetapi pihak kepolisian satuan lalu lintas polres asahan lebih mengutamakan penegakan hukum dengan kemanfaatan yaitu dengan cara menilang pelajar dan menahan sepeda motor sebagai barang bukti hingga orang tua dari pelajar yang melakukan pelanggaran dipanggil kepengadilan dan disaat itu juga diberi himbauan bahwa anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan membawa kendaraan dan hal ini juga selaras dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimana lebih mengutamakan keadilan restoratif, dalam melakukan

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan teori penegakan hukum.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas melalui dengan dua cara yaitu preventif dan refresif, upaya *preventif* dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik dan memberitahukan bahwa pelanggaran lalu lintas akan dihukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas aturan jalan dan kemudian upaya *refresif* dengan melakukan peneguran kepada remaja yang melanggar dan apabila sudah diberi peringatan namun tetap saja melanggar maka pihak kepolisian satuan lalu lintas menindak pelajar yang melanggar tersebut.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah merumuskan kembali peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, karena sanksi atas pelanggaran yang sudah ada masih belum memberikan efek jera. Selama ini pengendara menganggap pelanggaran lalu lintas terlalu ringan karena sanksi berupa hukuman kurungan dan denda, hal yang ini membuat pengendara tidak takut untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas dan gampang untuk mengabaikan aturan dalam berlalu lintas.
2. Diharapkan pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta

memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penngendara sepedar motor oleh pelajar dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor yang dikendarai anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor yang potensial dilakukan oleh pelajar. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A, D. K. ( 2018). *Pendidikan Karakter di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasiondo.

Alamsyah, Alik Ansyori ( 2005). *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press.

Andrew, R. (2011), *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011

Arief, M. d. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Hadiman, (2018)*Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*,  
„Jakarta : Graha Umbara.

Ishaq. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Ismail, R. S. (2014). *Merajut Hukum Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, (2019),*Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, J

Kenedi, H. J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kepolisian, M. B. (2009). *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: kompetensi Utama.

Maskat, Junaedi, (2019), *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Bandung : Sibaya.

Muhaimin. ( 2020 ). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.

Putranto, L. S. ( 2019). *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*. Jakarta: Indeks.

R.Soesilo. (2019). *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rahardjo, S. (2010 ). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali press.



- Raharjo, S. (2009). *hukum dan perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Redaksi, T. (2019). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Laksana.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung UBL Press.
- SatjiptoRaharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. ( 2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto,(2012), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, S. (2009). *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, S. ( 2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikitropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syah, M. I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV.Sagung Seto.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

### C. Jurnal

.Fitriah, et all., Faktor-Faktor yang mempengaruhi keparahan korban Kecelakaan lalu lintas di kota Surabaya dengan pendekatan bagging regresi logistik ordinal", *Jurnal Sains dan Seni IT*, Vol. 1, No. 1 (September, 2012)

Lilis karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", *jurnal edukasi nonformal*, Vol 1 No 1, 2020.

Silvia listiana & Bintara Sura Priambada, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Hukum Pidana Delict*. Vol,6 No.2 november 2012

Sisca Apriana, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Studi Di Polresta Bandar Lampung)", *Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 2 (2015),

Wijanarko, Iwan, dan Mohammad Agung Ridlo, "Faktor-Faktor Pendorong Penyebab TerjadinyaKemacetan Studi Kasus: Kawasan Sukun Banyumanik Kota Semarang", *Jurnal Planologi*, Vol. 14, No. 1 (April, 2017)

### D. Website

<https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>,

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>,

<Https://Info-Hukum.Com/2017/03/02/Upaya-Penanggulangan/>,

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Surat izin Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 796 /FH/01.10/VII/2022  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara  
07 Juli 2022

Kepada Yth :  
Kepala Satlantas Polres Asahan  
C.q Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polres Asahan  
di-  
Kisaran

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Vincent Oliver Manurung  
N I M : 188400087  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Satlantas Polres Asahan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Asahan ( Studi Kasus Sat Lantas Asahan )".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan,  
Wakil Ketua Bidang Pendidikan  
Anggoro H. Satrio Lubis, SH, M.Hum



## LAMPIRAN II

### Surat Balasan Penelitian

